



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 29 Januari 2021

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19690315 199901 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	16
1.5 Uraian Singkat Organisasi	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.2 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja.....	33
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	56
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Perbaikan Kedepan.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dibantu oleh:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi
- d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana
 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan

- e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
 - 1. Sub Bidang Pelaporan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan
- f. Bidang Aset, dibantu oleh:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Aset
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun sistem informasi;
- k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian badan;
- b. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset; dan
- f. Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja badan;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- e. menyusun rencana strategis badan;
- f. menyusun sistem informasi badan;
- g. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan;
- h. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai badan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);
- e. Menerbitkan SPM PPKD; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. Mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. Mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
- g. Merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;

- h. Merumuskan dana transfer desa; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai uraian tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan penyusunan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
- b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
- c. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD);
- f. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan dalam hal Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengelolaan belanja daerah;
- g. Menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
- h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- i. Menyusun perhitungan dana transfer desa;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/ draft Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;

- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar dari SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/ atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- h. menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana

Sub Bidang Pengelolaan Dana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana.

Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menyusun rancangan SPD;
- c. melaksanakan pengendalian, penempatan uang daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- e. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
- f. mengadministrasikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

- i. melaksanakan pengiriman lembar 1 Surat Perintah Pencairan Dana ke bank operasional yang ditunjuk untuk selanjutnya atas SP2D tersebut bank operasional mentransfer ke rekening dimaksud;
- j. melaksanakan laporan kas posisi harian, setiap akhir jam kerja;
- k. melaksanakan laporan kas posisi mingguan dan bulanan;
- l. melaksanakan pengendalian dan pelaporan dana transfer;
- m. melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Belanja dan Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan pengajuan SPM dari satuan kerja perangkat daerah;
- b. melaksanakan pemeriksaan SPM dan kelengkapannya;
- c. melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyiapkan draft SP2D.
- e. melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah;
- f. melaksanakan analisis rencana anggaran pembiayaan daerah;
- g. melaksanakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- h. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;

- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah dan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- d. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan akuntansi setiap tahun kerja;
- f. menyusun laporan realisasi keuangan daerah setiap triwulan dan semester;

- g. menyusun laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi dan analisa yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah;
- d. melaksanakan penyusunan bagan akun standar;
- e. melaksanakan pengembangan, pengolahan dan pemeliharaan data yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi laporan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan laporan koordinator sistem akuntansi instansi terkait tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- i. melaksanakan validasi pengesahan pertanggungjawaban belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain sesuai bidangnya;
- k. melaksanakan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Aset. Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. Merumuskan status penggunaan atas Belanja Modal/ Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan kajian/ telaahan teknis terhadap Rencana Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas obyek sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. Meneliti/ menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;
- e. Melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. Meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
- g. Meneliti data administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- h. Meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- j. Meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
- k. Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
- l. Meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik Barang Milik Daerah;
- m. Merumuskan laporan Barang Milik Daerah;
- n. Merumuskan Barang Milik Daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
- o. Melaksakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Aset

Sub Bidang Perencanaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset.

Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. menelaah rencana kebutuhan barang daerah sesuai dengan ketersediaan barang pada pengguna barang;
- c. menyusun rencana pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- e. melaksanakan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang tidak bergerak;
- f. meneliti data administratif dan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- g. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah;
- h. meneliti data administratif dan penelitian fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan;
- i. melaksanakan pengecekan kondisi fisik Barang Milik Daerah pada pengguna barang terhadap kebenaran yang akan diusulkan;
- j. melaksanakan penilaian aset yang akan dipindahtangankan;
- k. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. merumuskan status pengguna atas pengadaan barang milik daerah;
- c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap dokumen rencana pemanfaatan Barang Milik Daerah atas objek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. meneliti/menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;
- e. meneliti pemohon pinjam pakai dan objek barang daerah yang akan dipinjam pakaikan;

- f. melaksanakan pengkajian dan penelitian atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- g. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
- h. menyusun laporan Barang Milik Daerah;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- j. melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan pembinaan pengelolaan aset tetap terhadap pengurus barang, pengurus barang pembantu dan UPB; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksihesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi

		dengan aset.
4.	Permasalahan dalam Pengelolaan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.

1.4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Isu Strategis Dalam Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksiesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja. 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian; 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset. 	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset

		2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.	Daerah
--	--	---	--------

Dari tabel 1.2 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah


Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 96 orang yang terdiri dari 16 orang Pejabat Struktural dan 50 orang pelaksana. dari 50 orang pelaksana terdiri dari 47 orang fungsional umum, 1 orang fungsional tertentu (arsiparis) dan 2 CPNS.

Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.


Grafik 1.1
 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non PNS
 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 Tahun 2020



Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 94 orang yang terdiri dari 64 PNS dan 30 Non PNS. Dari 64 PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 47 orang atau 70,15% dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 11 orang atau 16,42% dan golongan IV sebesar 8 orang atau 11,94% dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ditambah 1 Orang Arsiparis atau 1,5 % dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.2


Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020



Dilihat dari tingkat pendidikannya PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 33 orang, S2 sebanyak 17 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 13 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 3 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 53 dari 66 orang ASN atau sebesar 80,3 % dari PNS yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2.

Grafik 1.3

Komposisi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020



Dilihat dari tingkat pendidikannya Non PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 13 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 14 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 1 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai , karena 15 dari 30 orang Non ASN atau sebesar 50 % dari Non PNS yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

2.1.1.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan Misi Kabupaten Sumedang, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan dimaksudkan agar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Sumedang.

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)
2. Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Penjelasan Tujuan tersebut digambarkan sebagai tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti- bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai Tujuan

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

2.1.2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan ekstenal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta

kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPd, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi	: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)	
Misi	: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		Penetapan APBD
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip
		Tingkat Penyerapan Anggaran
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan satuan kerja perangkat Daerah.

Tabel 2.3

Strategi yang Ditetapkan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi
2.	Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3.	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan
5.	Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6.	Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
7.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- A. Belanja Program pada setiap SKPD :
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal badan.

B. Belanja Urusan SKPD

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran Daerah dan menyusun APBD Tepat Waktu	Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program- program Pelatihan dan Sertifikasi.	Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program- Program Pelatihan dan Sertifikasi.
	Meningkatnya Serapan Belanja Daerah	Sinegritas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
	Meningkatnya Serapan Belanja Daerah	Penguatan Pengelola Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan	Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD terkait Pengelolaan.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi antar OPD terkait Pengelolaan Keuangan.

2.1.5 Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal badan.

B. Belanja Urusan SKPD

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.5
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan APBD	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi perkantoran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disajikan sebagaimana *terlampir*. Selain itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun alat ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2020

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Status	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD yang di keluarkan oleh Kemendagri)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB	Total Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (Penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan Evaluasi Tahun Sebelumnya)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	96,25	Jumlah Anggaran yang diserap dibagi Jumlah Anggaran dikali 100 Persen
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1	Jumlah Inovasi yang dibuat
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	70	Jumlah Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik)

Tabel 2.7
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2020	Target Akhir Renstra 2023
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip	Nilai	B	BB	AA
4	Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	96.12	96,25	97.10%
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	n/a	1	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	56.05	70	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 sebesar 96.06%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB	BB	100%	Sangat Tinggi
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	96,25	91,17	94.72%	Sangat Tinggi
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1	1	100%	Sangat Tinggi
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	70	57,167	81,66%	Tinggi
Rata-rata					96,06%	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 realisasi tahun 2020 adalah WTP maka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam Pencapaiannya WTP tidak serta merta dengan mudah, akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi dalam menyusun LKPD berbasis akrual adalah sistem informasi, keterbatasan SDM komitmen stakeholder, kompleksitas transaksi, audit oleh BPK RI, keterbatasan waktu. Solusi dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah dengan cara :

- a. Regulasi dan kelembagaan
 - Menyempurnakan peraturan yang ada
 - Menyempurnakan SOP
 - Membuat daftar masalah dan solusinya (MR)
 - Memastikan semua transaksi ada dasar hukumnya
- b. Sumber daya manusia
 - Peningkatan komitmen jajaran pimpinan daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
 - Penguatan nilai organisasi dengan fakta integritas
 - Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
 - Melakukan bimbingan langsung dalam penyelesaian masalah helpdesk
- c. Teknologi informasi
 - Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pendukung informasi
 - Koordinasi dengan pembuat aplikasi SIPKD dan SIMDA
- d. Sistem pengendalian internal
 - Peningkatan peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review LK
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggung jawaban
 - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal maupun external
- e. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
 - Membuat time prime serta target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
 - Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPD
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor untuk memastikan tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f. Sinergi antar stakeholder

- Sinergi yang bagus antara pemerintah daerah pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan dewan

2) Penetapan APBD

Target kinerja Penetapan APBD tahun 2020 adalah Tepat Waktu realisasi tahun 2020 adalah Tepat Waktu maka capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Desember 2020 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Desember 2020. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

1. Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang *Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* menjadi kendala dalam penyusunan APBD T.A. 2021, dikarenakan setiap SKPD diharuskan melakukan pemetaan dan pemutakhiran program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam masing-masing Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2021
2. Penggunaan aplikasi SIPD untuk penganggaran Tahun 2021 menjadi kendala dalam penyusunan RKA SKPD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD T.A. 2021, karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi baru yang harus diimplementasikan untuk penganggaran Tahun 2021, sehingga diperlukan Sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD terkait penggunaan aplikasi ini

Adapun solusi dalam menghadapi kendala tersebut adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan BAPPPEDA yang merupakan leading sector perencanaan daerah dalam melakukan pemetaan dan pemutakhiran program dan kegiatan, karena proses perencanaan merupakan dasar dalam melakukan proses penganggaran.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kemendagri terkait implementasi penggunaan aplikasi SIPD.
3. Melakukan Sosialisasi dan FGD serta pendampingan kepada seluruh SKPD mengenai penggunaan aplikasi SIPD, sehingga dapat diketahui berbagai kendala di lapangan terkait penggunaan aplikasi ini.

3) Nilai Sakip

Target kinerja Nilai Sakip tahun 2020 adalah BB realisasi tahun 2020 adalah BB maka capaian kinerja sebesar 100% hasil dari review Inspektorat atas Sakip tahun 2019. Dengan kata lain target kinerja tercapai. BPKAD telah menindaklanjuti hasil rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat seperti Rencana Aksi telah dibuat secara

berkala sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dibuat monitoring serta evaluasinya setiap triwulan, Dokumen Renstra telah direviu oleh Inspektorat dan Bappppeda bekerja sama dengan Bappenas, melaksanakan penyusunan dokumen Lakip yang memuat kinerja tiap bidang pada BPKAD Sumedang.

4) Tingkat Penyerapan Anggaran

Target kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tahun 2020 adalah 96,25% realisasi tahun 2020 adalah 91,17% maka capaian kinerja sebesar 94,72%. Proses penyerapan anggaran yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan terdapat beberapa regulasi yang belum terbit dalam permendagri sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan pada awal Januari. Kemudian tidak dilaksanakannya beberapa perjalanan dinas kegiatan disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar pada zona merah covid-19.

5) Jumlah Inovasi

Target Kinerja Jumlah inovasi tahun 2020 adalah 1 inovasi realisasi tahun 2020 adalah 1 inovasi yaitu Pembuatan Aplikasi SIMEDOK (Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen) maka capaian kinerja sebesar 100%. Pembuatan aplikasi ini didasari dari agenda area perubahan yang dilaksanakan pada salah satu Pejabat Struktural BPKAD an. Rita Komala, S.Sos.. Aplikasi ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek perkembangan informasi dan teknologi berbasis komputer, pembuatan aplikasi ini untuk memperoleh data informasi terutama pengajuan dokumen secara terintegrasi dari pihak yang dimulai dari Unsur Desa ke Kecamatan lalu disampaikan ke DPMD yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak dari BPKAD. Target kinerja dari inovasi tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

6) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Target kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 70, realisasi Tahun 2020 adalah 57,167 inovasi maka capaian kinerja sebesar 81,00%. Proses Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dimulai sejak pencaangan Pembangunan ZI/RB yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2019. Setelah pencaangan itu, segala pemenuhan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan kinerja kegiatan sehari-hari yang termasuk dalam Pembangunan ZI/RB dipenuhi sesuai kebutuhan yang telah didasarkan kepada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) ZI/RB, namun dalam melengkapi pemenuhan dokumen tersebut ada beberapa belum terpenuhi seutuhnya salah satunya adalah terkait dengan dokumentasi kegiatan.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 96,06%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 100%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 3,4%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Tetap
	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tetap
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	B	B	100%	BB	BB	100%	Tetap
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	96.15%	93.73%	97.48%	96,25	91,17	94.72%	Menurun
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1	1	100%	1	1	100%	Tetap
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	65	68,88	105.97%	70	57,167	81,66%	Menurun

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2020	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2020
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Nilai Sakip	AA	BB	100%
Tingkat Penyerapan Anggaran	97.10%	91,17	94.72%
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%
Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	85	57,167	81,66%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Perhitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6=3-5	7
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95,09%	4,91%	efisien
	Penetapan APBD	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	73,14%	26,86%	efisien
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99%	0,50%	efisien
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%		
	Tingkat Penyerapan Anggaran	91,17%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98%	-6,83%	tidak efisien
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89%	11%	efisien
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	81,66%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92%	-15,34%	tidak efisien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor			99%			
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD			100%			

Seperti terlihat dalam tabel diatas capaian penyerapan anggaran program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagian besar sudah efektif dikarenakan terdapatnya sisa anggaran yang tidak terserap dengan capaian kinerja yang sesuai target. Akan tetapi ada 2 (dua) indikator sasaran yang tidak efektif yaitu :

1. Tingkat penyerapan anggaran, hal ini dikarenakan Proses penyerapan anggaran yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan terdapat beberapa regulasi yang belum terbit dalam permendagri sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan pada awal Januari. Kemudian tidak dilaksanakan nya beberapa perjalanan dinas kegiatan disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar pada zona merah covid-19.
2. Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi, hal ini dikarenakan dalam melengkapi pemenuhan dokumen ZI/RB ada beberapa yang belum terpenuhi sepenuhnya salah satunya adalah terkait dengan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.068.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 673.228.629,00 atau 97,28%. Output Kegiatan ini adalah terbayarnya Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet dalam menunjang pekerjaan. Benefit kegiatan ini adalah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Impact kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional Badan dan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.474.661.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.365.100.000,00 atau 92,57%. Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi kantor dan terbayarnya jasa pelayanan perkantoran. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Impact kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional Badan dan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.057.000,00 atau 89,07 %. Output Kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya

kebutuhan informasi berupa bahan bacaan dari berbagai media massa. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai. Impact kegiatan ini adalah pegawai dapat mengetahui berbagai macam informasi baik peraturan yang baru atau informasi terkait penyelesaian tugas-tugas di lingkungan kantor.

4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 857.979.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 854.675.450,00 atau 99,61%. Output kegiatan ini adalah Rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 145 kali (provinsi) 45 kali (nasional). Outcome kegiatan ini adalah Sinerginya pembangunan. Benefit kegiatan ini adalah Terkoordinasinya permasalahan yang berkaitan dengan dinas/Instansi/lembaga terkait melalui rapat-rapat dan konsultasi. Impact kegiatan ini adalah Lancarnya kegiatan di lingkungan BPKAD Kab. Sumedang.
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 72.600.000,00 atau 76,70%. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya penyediaan publikasi, dekorasi dan dokumentasi yang terdiri dari publikasi di media, pembuatan spanduk, Pameran dan Karnaval Hari Jadi. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi. Benefit kegiatan ini adalah tersampainya informasi Badan. Impact kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan.
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.035.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.638.500,00 atau 98,80%. Output Kegiatan ini adalah tersedianya jasa pengamanan lingkungan kantor. Outcome kegiatan ini adalah terciptanya keamanan lingkungan kantor. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengamanan lingkungan kantor. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan kantor dalam rangka menunjang kinerja pegawai.
7. Penyediaan Jasa Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.250.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 251.820.900,00 atau 91,82%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jasa petugas pelayanan kebersihan gedung kantor. Outcome kegiatan ini adalah terciptanya kebersihan gedung kantor dan kenyamanan kantor. Benefit kegiatan ini adalah kenyamanan dalam pelayanan perkantoran. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan perkantoran.
8. Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.800.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 348.879.350,00 atau 99,17%. Output kegiatan ini adalah Barang ATK dan Cetakan untuk pelayanan ketatausahaan se-Kabupaten Sumedang terdiri dari 6 jenis ATK dan 8 jenis barang cetakan. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur. Benefit kegiatan ini adalah

pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. Impact kegiatan ini adalah pengelolaan administrasi berjalan dengan baik.

9. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 113.800.000,00 atau 94,83%. Output Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Profil BPKAD dan pengelolaan/pemeliharaan website. Outcome kegiatan ini adalah Adanya informasi yang tersampaikan melalui profil BPKAD dan website. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya layanan informasi berbasis website. Impact kegiatan ini adalah informasi yang tersampaikan berjalan dengan cepat melalui website.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.224.001.800,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.192.593.000,00 atau 97,43%. Output kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan baik dan cepat dalam pekerjaan. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Impact kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan.
2. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 787.750.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 783.791.000,00 atau 99,50%. Output kegiatan ini adalah tersedianya penataan halaman/ gedung kantor yang tertata. Outcome kegiatan ini adalah adanya perubahan gedung dengan rapi dan bersih. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan.
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.800.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 207.223.000,00 atau 99,24%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor. Outcome kegiatan ini adalah adanya suasana gedung kantor yang nyaman. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan para pegawai dalam melakukan pekerjaan. Impact kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.650.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 231.347.799,00 atau 94,18%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 6 unit kendaraan roda empat dan 39 unit kendaraan roda dua. Outcome kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan operasional Badan yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan. Benefit kegiatan ini adalah lancarnya mobilitas pelaksanaan pekerjaan. Impact kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.899.340,00 dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 121.050.000,00 atau 91,77%. Output kegiatan ini adalah tersedianya seluruh peralatan kantor yaitu PC Desktop 20 bh, 10 unit laptop, 6 printer, ac 25 unit dan 1 printomik. Outcome kegiatan ini adalah berfungsinya dengan baik semua peralatan kantor. Benefit kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perbaikan sarana prasarana kantor. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan kenyamanan dalam bekerja.

6. Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.250.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 116.250.000,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya gudang arsip yang memadai. Outcome kegiatan ini adalah arsip tersimpan dengan aman. Benefit kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dalam penyimpanan arsip. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan kenyamanan dalam bekerja.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.780.000,00 atau 99,18%. Output kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan bagi Aparatur BPKAD. Outcome kegiatan ini adalah terciptnya disiplin aparatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Benefit kegiatan ini adalah keseragaman dalam menegakkan disiplin aparatur. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur.
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.300.000,00 atau 94,72%. Output kegiatan ini adalah tersedianya pakaian batik beserta kelengkapan bagi Aparatur BPKAD. Outcome kegiatan ini adalah terciptnya disiplin aparatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Benefit kegiatan ini adalah keseragaman dalam menegakkan disiplin aparatur. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 53.150.000,00 atau 89,48%. Output Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Diklat. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas aparatur. Benefit kegiatan ini adalah Meningkatkan kapasitas pegawai dan dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Impact kegiatan ini adalah Pengetahuan, kemampuan sikap dan keterampilan pegawai lebih professional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 172.750.000,00 atau 98,71%. Output kegiatan tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD berupa Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, IKM dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Outcome kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja SKPD. Benefit kegiatan adalah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 97.772.100,00 atau 97,77%. Output kegiatan ini adalah Laporan Keuangan SKPD. Outcome kegiatan ini adalah Terevaluasinya Keuangan SKPD. Benefit kegiatan ini adalah Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Impact kegiatan ini adalah Tersedianya informasi yang bermanfaat bagi para pengguna menilai akuntabilitas dan membuat keputusan-keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 201.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 201.365.000,00 atau 99,93%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya Renja 2019, Renstra 2019-2023, Berita Acara Forum SKPD, Pra-RKA 2019, RKA 2019, DPA 2019, Pra RKA Perubahan 2018, RKA Perubahan 2018 dan DPA Perubahan 2018 dan Dokumen Kerangka Acuan Kerja 2019. Outcome kegiatan ini adalah terarahnya pelaksanaan kegiatan. Benefit kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Badan berjalan dengan baik. Impact kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1. Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.500.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.500.000,00 atau 100,00%. Output Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan administrasi kepegawaian. Outcome kegiatan adalah rutusnya laporan administrasi kepegawaian. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya data-data kepegawaian. Impact kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228,777,000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 172,774,776.00 atau

- 75.52%. Output kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan tentang Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD. Outcome kegiatan ini Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Impact kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan peraturan bupati sumdang tentang penjabaran APBD.
2. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207,870,000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 193,515,948 atau 93.09%. Output kegiatan ini adalah Dokumen Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar penyusunan Raperda APBD T.A. 2021. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Raperda APBD T.A. 2021 yang terarah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 3. Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190,418,400 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 152,725,900 atau 80.21%. Output kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD yang telah diasistensi. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan Dokumen RKA SKPD. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan RKA SKPD yang sesuai dengan ketentuan.
 4. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93,528,875 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 62,687,375 atau 67.02%. Output kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang T.A. 2020. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2020. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2020 sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 5. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398,355,737 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 386,309,340 atau 96.98%. Output kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang APBD T.A. 2021. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2021. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2021 sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

6. Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287,440,200 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 132,447,800 atau 56.08%. Output kegiatan ini adalah Dokumen DPA SKDP yang telah diverifikasi. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai acuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Impact kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.
7. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130,932,350 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 99,448,600 atau 75.95%. Output kegiatan ini adalah Dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2020. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020 yang terarah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
8. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.203,362,300 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 114,396,300 atau 56.25%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya kebijakan keuangan daerah berupa Raperda, Raperbup, Rakepbup yang mengatur keuangan daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup, Rakepbup yang mengatur keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tertib Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Sumedang secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.617,039,200.00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp.423,257,100.00 atau 68.59%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi, terlaksananya FGD SKPD, Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD dan tersebarluasnya informasi APBD melalui buku saku. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan penganggaran daerah. Benefit kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan baik dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masyarakat dapat mengetahui informasi struktur APBD kabupaten Sumedang dalam bentuk buku saku. Impact kegiatan ini adalah SKPD melaksanakan pengelolaan secara tertib dan tepat waktu .
10. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.622.000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 148.623.000

atau 98.02%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Pemda. Outcome kegiatan ini adalah Terukurnya Kinerja Keuangan Pemda. Benefit kegiatan ini adalah Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Impact kegiatan ini adalah Tersedianya data dan informasi keuangan.

11. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.770.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 136.108.200,00 atau 97.38%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dan terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban. Outcome kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dan terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan daerah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah terciptanya alat ukur untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah.
12. Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 71.550.000,00 atau 95.40%. Output kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Berbasis Akruwal yang akurat dan tepat waktu. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya sistem akuntansi berbasis akruwal. Impact kegiatan ini adalah Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
13. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.650.000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp.13.650.000 atau 100.00%. Output kegiatan ini adalah Adanya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Barang Milik Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD adalah adanya dokumen dalam rangka penyusunan RKBMD dan RKPBMMD dalam rangka penyusunan rencana Kebutuhan Barang setiap SKPD. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
14. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.765.750 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 400.689.050 atau 96.61%. Output kegiatan ini adalah dibangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumedang Pemasangan plang dan tanda atas pada asset

milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya asset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah adalah adanya legal aspek hukum dan bukti tanah milik pemerintah Kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

15. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95,200,000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 90,780,000 atau 95.36%. Output kegiatan ini adalah Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Laporan Aset Tetap SKPD Triwulan I, Semester I dan Triwulan III serta Laporan Aset Tetap SKPD Akhir Tahun 2019 masih dalam proses penyusunan. Outcome kegiatan ini adalah Tersediannya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset disertai rincian BMD yang benar. Benefit kegiatan ini adalah Tersusunnya neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Laporan Barang Ke Neraca sebagai lampiran pendukung Laporan Keuangan Daerah.
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.593.300,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 333.984.788,00 atau 70.37%. Output kegiatan ini adalah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan Pengelolaan Keuangan (penggaran dan penatausahaan) secara tepat waktu. Impact kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan secara tepat waktu.
17. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 104,452,000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 104,452,000 atau 100.00%. Output kegiatan ini Laporan Hasil Kegiatan dan Sertifikat Bimbingan Teknis bagi Peserta. Outcome kegiatan ini adalah Pembinaan Kepada Pengurus Barang. Benefit kegiatan ini adalah Meningkatnya Wawasan Pengurus Barang dan Kapasitas Pengelolaan BMD. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan peserta bimbingan teknis serta terjalin komunikasi yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
18. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.928.550,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 402.843.550,00 atau 97.79%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan jaringan aplikasi (server, hardware dan software), Terlaksananya pendampingan pelaksanaan SIPKD. Outcome kegiatan ini adalah Terlaksananya perawatan rutin server, hardware dan software, Operator semakin trampil dalam

- menggunakan aplikasi SIPKD. Benefit kegiatan ini adalah Penggunaan SIPKD semakin menunjang pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Pengelolaan Kas Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 372.465.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 330,734,089.00 atau 88.80%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya posisi kas daerah harian, Tersusunnya Buku Kas Umum Daerah, Terlaksananya Rekonsiliasi belanja, Terlaksananya FGD kewajiban perpajakan bendahara pemerintah, Terlaksananya FGD mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, Terlaksananya FGD mengenai Penggajian ASN, Terlaksananya FGD Transaksi Non Tunai, Terlaksananya FGD mengenai SP2D On line, Terlaksananya sosialisasi Perubahan Perbup No. 105 Tahun 2017 tentang Implementasi Non Tunai, Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah SKPD. Outcome kegiatan ini adalah Tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, Meningkatnya kemampuan pengelola keuangan daerah SKPD. Benefit kegiatan ini adalah Pengelolaan kas yang efektif dan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan. Impact kegiatan ini adalah Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 20. Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.161.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 385.852.400,00 atau 99.15%. Output kegiatan ini adalah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai yang handal secara teknis tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.
 21. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.661.600 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 185.081.100 atau 99.69%. Output kegiatan ini adalah Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya informasi mengenai Laporan Realisasi APBD Bulanan secara periodik. Impact kegiatan ini adalah Terciptanya pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 22. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.000.000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 121.818.000 atau 92,29%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dan Berita Acara Penilaian Barang Milik daerah yang

benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya Penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi gedung/bangunan yang akan di rehab dan sebagai pendapatan lain-lainya. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

23. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.660.250 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 228.707.750 atau 98.73%. Output kegiatan ini adalah Aplikasi Simda BMD, SIPKD Modul Aset dan Intregre agent dalam membangun database barang milik daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya pemeliharaan aplikasi penatausahaan aset. Benefit kegiatan ini adalah Terpeliharanya pengembangan aplikasi penatausahaan aset. Impact kegiatan ini adalah Terbangunnya aplikasi dan database aset daerah yang dapat menyajikan lapran aset daerah yang terintegritasi, informative dan dapat dipertanggungjawabkan.
24. Inventarisasi Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.880.400 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 148.886.400 atau 75.24%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya rincian data asset tanah dalam endukung penyusunan Neraca Keuangan dan neraca aset. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya pengelolaan asset. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya data asset tanah yang belum terinventarisasi dan dalam penyusunan neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Adanya data inventaris barang milik daerah.
25. Penyusunan Neraca Aset Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.644.532 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 10.644.150 atau 100.00%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya dalam rangka penyusunan Neraca aset dalam laporan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya Neraca aset dalam mendukung penyusunan keuangan daerah maupun Neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
26. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.501.700 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 69.699.700 atau 97.44%. Output kegiatan ini adalah Telaksananya workshop pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya sosialisasi system kendali SP2D. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman para pegelolaan keuangan daerah, tersampainya infrmasi/regulsi tentang pengelolaan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas para pengelola keuangan daerah.

Impact kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan.

Penjelasan realisasi yang kurang dari 80% pada kegiatan tersebut diatas adalah:

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228,777,000 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 172,774,776.00 atau 75.52%. Kegiatan ini hanya terserap 75.52% disebabkan jadwal pelaksanaan asistensi dan verifikasi rancangan perubahan atas peraturan bupati sumedang tentang penjabaran APBD khususnya untuk kegiatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat pada bulan Nopember 2020 dilaksanakan dengan jadwal yang cukup singkat, jadi beberapa komponen belanja yang telah dianggarkan tidak dapat terealisasi, diantaranya makanan dan minuman rapat dan uang lembur. Namun demikian output kinerja tetap tercapai.
2. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398,355,737 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 386,309,340 atau 96.98%. Kegiatan ini hanya terserap 96.98% disebabkan jadwal penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2020 sampai dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD T.A. 2020 sangat padat, sehingga beberapa komponen belanja yang telah dianggarkan tidak dapat terealisasi, diantaranya belanja makanan dan minuman untuk rapat-rapat pembahasan dan juga belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan koordinasi. Namun demikian output kinerja tetap tercapai.
3. Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287,440,200 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 132,447,800 atau 56.08%. Kegiatan ini hanya terserap 56.08% dikarenakan APBD T.A. 2020 baru ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2020 sehingga pelaksanaan verifikasi DPA T.A. 2021 baru dilaksanakan pada bulan Januari 2021 khususnya terkait sosialisasi penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang telah direncanakan dengan mengundang narasumber tidak dapat hadir dalam acara yang telah direncanakan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
4. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130,932,350 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 99,448,600 atau 75.95%. Kegiatan ini hanya terserap 56.08% dikarenakan jadwal penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2020 yang sangat padat, sehingga ada beberapa komponen belanja yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana, antara lain belanja makanan dan minuman untuk rapat-rapat pembahasan dan juga belanja

perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan koordinasi. Namun demikian output kinerja tetap tercapai.

5. Inventarisasi Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.880.400 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 148.886.400 atau 75.24%. Kegiatan ini hanya terserap 75.24% disebabkan tidak terserapnya anggaran Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dikarenakan yang melakukan pendataan harus mengikuti kegiatan pendampingan Aplikasi SIPKD Modul Aset.
6. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.203,362,300 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 114,396,300 atau 56.25%. Kegiatan ini hanya terserap 56.25% dikarenakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum dapat dilaksanakan hal tersebut disebabkan oleh belum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.617,039,200.00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp.423,257,100.00 atau 68.59%. Kegiatan ini hanya terserap 68.58% dikarenakan dalam pelaksanaan Sinergitas Pengelolaan Keuangan, bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang harus menaati protokol kesehatan serta padatnya jadwal narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi sehingga tidak bisa hadir untuk menyampaikan materi. Dalam pelaksanaan kegiatan Sinergitas Pengelolaan Keuangan rapat-rapat tidak dilaksanakan melalui sewa tempat dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang harus menaati protokol.
8. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.593.300,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 333.984.788,00 atau 70.37%. Kegiatan ini hanya terserap 70.37% dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi rapat-rapat tidak dilaksanakan melalui sewa tempat dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang harus menaati protokol kesehatan serta terbatasnya waktu penyempurnaan atas Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang penjabaran APBD. Kegiatan Perjalanan Dinas tidak bisa terealisasi seluruhnya dikarenakan adanya pembatasan sosial yang menyebabkan tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan keluar daerah, terutama ke daerah dengan status zona merah.

Tabel 3.6
 Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Indikator Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	92	99,07	107,68	Persyaratan kelengkapan dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Tingkat ketepatan waktu penyampaian LK OPD	90	100	111,11	Ketaatan SKPD menyampaikan LK sebelum batas waktu yang telah ditentukan
			Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)	88	97,03	110,26	Kepatuhan SKPD melaksanakan Rekonsiliasi Aset sesuai dengan peraturan dan waktu yang ditentukan
	Penetapan APBD		Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	93	96,16	103,40	kepatuhan SKPD terhadap peraturan tentang penganggaran
			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100	100	100,00	Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 88%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000	172.750.000	99	(2.250.000)
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	175.000.000	172.750.000,00	99	(2.250.000)
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	201.500.000	201.365.000	100	(135.000)
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	201.500.000	201.365.000	100	(135.000)
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000	97.772.100	98	(2.227.900)
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100.000.000	97.772.100	98	(2.227.900)
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.569.311.000	1.437.700.000	92	(131.611.000)
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.474.661.000	1.365.100.000	93	(109.561.000)
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	94.650.000	72.600.000	77	(22.050.000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	787.750.000	783.791.000	99	(3.959.000)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	787.750.000	783.791.000	99	(3.959.000)
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	27.500.000	27.500.000	100	-
		Pengelolaan Data Kepegawaian	27.500.000	27.500.000	100	-
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.400.000	53.150.000	89	(6.250.000)
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	59.400.000	53.150.000	89	(6.250.000)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.997.364.282	2.850.089.389	95,09	(147.274.893)
		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	151.622.000	148.623.000	98,02	(2.999.000)
		Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	139.770.500	136.108.200	97,38	(3.662.300)
		Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrual	75.000.000	71.550.000	95,40	(3.450.000)
		Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	13.650.000	13.650.000	100,00	-
		Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	414.765.750	400.689.050	96,61	(14.076.700)
		Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	95.200.000	90.780.000	95,36	(4.420.000)
		Bimbingan Teknis Pengelolaan	104.452.000	104.452.000	100,00	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Barang Milik daerah				
		Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	411.928.550	402.843.550	97,79	(9.085.000)
		Pengelolaan Kas Daerah	372.465.500	330.734.089	88,80	(41.731.411)
		Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	389.161.500	385.852.400	99,15	(3.309.100)
		Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	185.661.600	185.081.100	99,69	(580.500)
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	132.000.000	121.818.000	92,29	(10.182.000)
		Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	231.660.250	228.707.750	98,73	(2.952.500)
		Inventarisasi Aset	197.880.400	148.886.400	75,24	(48.994.000)
		Penyusunan Neraca Aset Daerah	10.644.532	10.644.150	100,00	(382)
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	71.501.700	69.669.700	97,44	(1.832.000)
	Penetapan APBD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.832.317.362	2.071.547.927	73,14	(760.769.435)
		Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	228.777.000	172.774.776	75,52	(56.002.224)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	207.870.000	193.515.948	93,09	(14.354.052)
		Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	190.418.400	152.725.900	80,21	(37.692.500)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	93.528.875	62.687.375	67,02	(30.841.500)
		Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	398.355.737	386.309.340	96,98	(12.046.397)
		Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	287.440.200	132.447.800	46,08	(154.992.400)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	130.932.350	99.448.600	75,95	(31.483.750)
		Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	203.362.300	114.396.300	56,25	(88.966.000)
		Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	617.039.200	423.257.100	68,59	(193.782.100)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	474.593.300	333.984.788	70,37	(140.608.512)
Total			8.750.142.644	7.695.665.416	88	(1.044.268.228)

Untuk tercapainya target indikator sasaran BPKAD terdapat Program/Kegiatan yang tidak menembak langsung pada indikator sasaran BPKAD akan tetapi merupakan Program/Kegiatan sebagai penunjang.

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) realisasi anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran sebesar 89%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :


Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2019)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.000.000	155.000.000	100	-
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	155.000.000	155.000.000	100	-
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	206.365.000	178.818.521	87	(27.546.479)
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	206.365.000	178.818.521	87	(27.546.479)
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.000.000	70.860.000	94	(4.140.000)
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	75.000.000	70.860.000	94	(4.140.000)
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.524.342.250	1.469.960.000	96	(54.382.250)
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.370.822.250	1.345.500.000	98	(25.322.250)
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	153.520.000	124.460.000	81	(29.060.000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	559.600.000	483.478.900	86	(76.121.100)
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor		559.600.000	483.478.900	86	(76.121.100)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		351.400.000	224.150.000	64	(127.250.000)	
Peningkatan Kapasitas Aparatur	351.400.000	224.150.000	64	(127.250.000)		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemerintah Daerah				
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	25.000.000	25.000.000	100	-
		Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000	25.000.000	100	-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.566.546.450	3.306.008.440	92,69	(260.538.010)
		Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	133.168.600	101.970.717	76,57	(31.197.883)
		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.985.000	79.064.715	91,95	(6.920.285)
		Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148.606.000	140.047.354	94,24	(8.558.646)
		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	122.825.000	111.411.298	90,71	(11.413.702)
		Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrual	71.196.950	70.416.950	98,90	(780.000)
		Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	40.000.000	36.622.000	91,56	(3.378.000)
		Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	300.000.000	285.064.246	95,02	(14.935.754)
		Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	100.000.000	93.400.000	93,40	(6.600.000)
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	230.000.000	227.267.000	98,81	(2.733.000)
		Pengelolaan Sistem Informasi	450.510.000	402.740.000	89,40	(47.770.000)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Pengelolaan Kas Daerah	419.537.200	348.193.053	82,99	(71.344.147)
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	198.727.500	198.727.500	100,00	-
		Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	441.519.000	426.263.507	96,54	(15.255.493)
		Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	297.081.000	289.028.500	97,29	(8.052.500)
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	327.000.000	315.708.000	96,55	(11.292.000)
		Identifikasi Belanja Modal SKPD	75.390.200	56.243.600	74,60	(19.146.600)
		Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	125.000.000	123.840.000	99,07	(1.160.000)
	Penetapan APBD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.534.168.000	2.883.142.631	81,58	(651.025.369)
		Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	92.391.000	91.959.043	99,53	(431.957)
		Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	41.333.750	41.333.750	100,00	-
		Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	403.919.250	368.098.465	91,13	(35.820.785)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas	281.824.000	266.793.225	94,67	(15.030.775)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		dan Plafon Anggaran Sementara APBD				
		Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	126.698.400	110.098.150	86,90	(16.600.250)
		Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	206.477.750	190.973.075	92,49	(15.504.675)
		Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	401.445.000	343.909.919	85,67	(57.535.081)
		Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	165.800.000	136.925.000	82,58	(28.875.000)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	180.963.100	145.223.100	80,25	(35.740.000)
		Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	21.675.000	20.675.000	95,39	(1.000.000)
		Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	146.860.550	144.728.050	98,55	(2.132.500)
		Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	633.318.700	336.484.979	53,13	(296.833.721)
		Penyebarnya Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	225.975.000	210.600.700	93,20	(15.374.300)
		Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	276.406.800	235.314.800	85,13	(41.092.000)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	169.604.000	101.961.572	60,12	(67.642.428)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan	159.475.700	138.063.803	86,57	(21.411.897)



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD				
Total			9.061.421.700	8.063.789.592	89	(997.632.108)

Dengan demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi anggaran pada Program/Kegiatan sesuai Indikator Sasaran sebesar 1%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 rata-rata sebesar 96,06% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 realisasi tahun 2020 adalah WTP maka capaian kinerja sebesar 100%.

2) Penetapan APBD

Target kinerja Penetapan APBD tahun 2020 adalah Tepat Waktu realisasi tahun 2020 adalah Tepat Waktu maka capaian kinerja sebesar 100%.

3) Nilai Sakip

Target kinerja Nilai Sakip tahun 2020 adalah BB realisasi tahun 2020 adalah BB maka capaian kinerja sebesar 100% hasil dari review Inspektorat atas Sakip tahun 2019.

4) Tingkat Penyerapan Anggaran

Target kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tahun 2020 adalah 96,25% realisasi tahun 2020 adalah 91,17% maka capaian kinerja sebesar 94,72%.

5) Jumlah Inovasi

Target kinerja Jumlah Inovasi tahun 2020 adalah 1 inovasi realisasi tahun 2020 adalah 1 inovasi yaitu SIMEDOK maka capaian kinerja sebesar 100%.

6) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Target kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 70 realisasi tahun 2020 adalah 57,167 inovasi maka capaian kinerja sebesar 81,66%.

Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 96,06% menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 100% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 3,94% yang diakibatkan menurunnya nilai RB.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2020, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan dokumen bidang-bidang yang ada di BPKAD untuk membuat inovasi, sehingga indeks pembangunan Zona integritas dan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 bisa meningkat.
- 2) Proses pencairan anggaran yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan terdapat beberapa regulasi yang belum terbit dalam permendagri sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan pada awal Januari. Kemudian tidak dilaksanakannya

beberapa perjalanan dinas kegiatan disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar pada zona merah covid-19.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 29 Januari 2021

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19690315 199901 2 001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**